



## Tinjauan Yuridis Terhadap Urgensi Amandemen Kelima UUD NRI 1945

Sania Mari Baloc<sup>1</sup>, Sulastri<sup>2</sup>, Rasji<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Mahasiswa Universitas Tarumanagara

<sup>3</sup>Dosen Universitas Tarumanagara

---

### Abstract

Received: 17 Oktober 2024  
Revised: 31 Oktober 2024  
Accepted: 18 November 2024

*Changing the constitution is a routine part of national governance. In Indonesian society, there are various views regarding the fifth amendment to the constitution. One perspective advocates for maintaining the fourth amendment, while another supports further amendment. A third group advocates for reverting to the original 1945 constitution. However, any amendments should be conducted meticulously, consistently, and comprehensively to enhance the Indonesian constitutional framework. The primary focus should be on returning sovereignty to the people by promoting participatory democracy and good governance.*

**Keywords:** *Constitution, amendment, discourse.*

(\*) Corresponding Author: [saniamariblch@gmail.com](mailto:saniamariblch@gmail.com)

**How to Cite:** Baloc, S. M., Sulastri, S., & Rasji, R. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Urgensi Amandemen Kelima UUD NRI 1945. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14574681>.

---

## PENDAHULUAN

Sebanyak empat kali sejak tahun 1999 hingga 2002, konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), telah mengalami amandemen. Hal ini mengakibatkan perubahan dalam struktur pemerintahan Indonesia. Salah satu perubahan yang mencolok adalah pergeseran peran lembaga negara. Sebelum adanya amandemen UUD 1945, Presiden memiliki peran sentral dalam menjalankan proses pembentukan UU. Presiden memiliki kekuasaan untuk menginisiasi pembentukan UU, sedangkan DPR RI hanya memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden. Dengan demikian, sebelum amandemen UUD 1945, kekuasaan legislatif lebih terpusat dan dipegang oleh Presiden (Rosadi, 2012).

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum tentu memiliki konstitusi. Konstitusi yang dikenal di Indonesia adalah UUD 1945. Penting untuk kita memahami, memahami, meresapi, dan menerapkan UUD 1945 dengan memahami maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya (Syaukani, 2007). UUD 1945 memiliki kekuatan mengikat yang berlaku bagi warga negara maupun penyelenggara negara. Oleh karena itu, UUD 1945 menjadi landasan bagi perilaku negara dan masyarakat. Kami berupaya menyajikan penjelasan yang sederhana dan terstruktur tentang UUD 1945 ini dengan tujuan membantu dalam memahaminya secara lebih baik. UUD 1945 adalah dasar atau landasan hukum yang tertulis, mengikat pemerintah maupun masyarakat negara. Oleh karena itu, semua pihak, tanpa terkecuali, diharapkan untuk memahami isi dan makna dari UUD 1945. Ini mencakup pemahaman terhadap maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya, serta pelaksanaan tugas dan pekerjaan yang senantiasa mengacu pada semangat Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, penting untuk memahami proses perubahan yang terjadi pada Undang-Undang Dasar 1945, termasuk penyebab dan proses amandemennya (Syaukani, 2007). Pasal 3 dari Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Hal ini berarti bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan rakyatnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Konsep negara hukum dalam konteks hukum negara tidak bisa dipisahkan dari prinsip kedaulatan rakyat, di mana hukum yang memberikan pengaturan dan pembatasan kekuasaan pemerintah dipahami sebagai peraturan yang didasarkan pada kekuasaan yang berasal dari rakyat. Dalam istilah yang sering digunakan oleh para pakar hukum, hal ini mengacu pada prinsip *rechtsstaat* dan *rule of law* (Surbakti, 1992).

Pada masa Orde Lama, Indonesia mempunyai konstitusi yang tidak sama dengan UUD NRI Tahun 1945, yaitu Undang-Undang Dasar RIS (Republik Indonesia Serikat) dan/atau Undang-Undang Dasar Sementara. Perbedaannya terletak pada sistem pemerintahan yang diatur. Di bawah UUD RIS, sistem pemerintahannya adalah Serikat, sedangkan di bawah Undang-Undang Dasar sementara sistem pemerintahannya adalah Federal. Sementara itu, dalam UUD NRI Tahun 1945, sistem pemerintahannya adalah Kesatuan (Budiardjo, 2008). Sedangkan era Orde Baru, tidak ada tuntutan untuk melakukan amandemen terhadap UUD 1945 yang diperkuat oleh Tap MPR No. IV/MPR/1993 yang menegaskan ketidakmungkinan perubahan. Dalam hal terdapat perubahan, maka harus melalui referendum. Akan tetapi, hal ini tidak selaras dengan Pasal 37 ayat 1 dan 2 yang memperbolehkan adanya perubahan tanpa perlu referendum. Oleh karena itu, Tap MPR No. IV/MPR/1993 dicabut dan tuntutan Reformasi pada masa itu meliputi penggantian istilah "amandemen" dengan "perubahan" oleh MPR, penghapusan dwi fungsi ABRI, upaya pemberantasan KKN dan penegakan hukum, penguatan otonomi daerah untuk mengurangi sentralisasi di Jakarta, peningkatan kebebasan pers untuk menyalurkan aspirasi rakyat, demokratisasi terkait dengan HAM, serta pemberian wewenang kepada MPR sebagai lembaga tertinggi negara untuk mengubah UUD (Kusnardi, 1983).

Saat ini, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami empat kali perubahan dalam rentang waktu empat tahun. Namun, hasil dari perubahan terakhir UUD 1945 masih menunjukkan kelemahan yang signifikan karena masih dilakukan dengan cara yang tidak sistematis. Proses perubahan cenderung terfokus pada kepentingan jangka pendek, tanpa adanya struktur yang terorganisir dengan baik, dan menghasilkan dokumen yang kurang konsisten serta koheren baik dari segi kualitas maupun substansi. Ketidakpuasan masyarakat terhadap praktek pemerintahan di Indonesia terus meningkat, dengan UUD 1945 dianggap sebagai salah satu sumber masalah utama.

Meskipun perubahan pertama terhadap UUD 1945, yang berlangsung dalam empat fase selama periode 1999-2002, telah selesai, namun problematika dalam sistem tata negara kita, terutama terkait penyelenggaraan kekuasaan legislatif, tidak berakhir begitu saja. Amandemen tersebut masih meninggalkan sejumlah masalah penting, terutama di lembaga perwakilan. Pengalaman menunjukkan bahwa konstitusi yang disusun dalam konteks situasi politik yang panas dan dengan cakupan perubahan materi yang terbatas akan cenderung ketinggalan oleh perkembangan ilmu pengetahuan serta dinamika yang terjadi dalam sebuah negara. Amandemen terhadap UUD 1945 dilakukan untuk merombak sistem hukum dan tata negara yang dianggap tidak lagi memadai untuk menghadapi tuntutan zaman

dalam memimpin bangsa dan negara. Penyusunan tersebut difokuskan pada perbaikan kinerja, struktur, dan bentuk lembaga-lembaga negara (Asshiddiqie, 2011). Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, lembaga legislatif telah mengalami perubahan drastis, terutama dalam hal struktur parlemen. Salah satu fokus utama dalam penataan struktur lembaga legislatif adalah untuk menciptakan sebuah parlemen yang lebih efisien, yang mengarah pada upaya penguatan parlemen dari representasi multi menjadi hanya dua unsur perwakilan, yaitu perwakilan rakyat melalui perwakilan dari daerah dan parpol. Seperti mengadopsi sistem parlemen Amerika Serikat yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat di bawah payung Kongres, UUD 1945 menerapkan sistem Bicameralisme yang lembut dimana MPR terdiri dari DPR dan DPD, dengan kewenangan yang tidak seimbang antara kedua lembaga tersebut.

Revisi atau amandemen konstitusi adalah praktek umum dalam kajian hukum konstitusi. Secara garis besar, seperti yang diuraikan oleh Sri Soemantri, tujuan dari perubahan konstitusi adalah untuk menyesuaikan aturan dengan perubahan-perubahan tertentu yang memerlukan adaptasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan agar konstitusi tetap relevan dengan perubahan zaman, sehingga tidak ketinggalan dalam memberikan regulasi yang diperlukan. Menurut Ni'matul Huda, satu-satunya alasan yang mendasari perlunya revisi konstitusi dalam suatu negara adalah ketika substansi aturan yang terdapat di dalamnya memiliki kelemahan yang dapat membahayakan eksistensi negara. Kelemahan ini dapat berupa masalah dalam keseluruhan struktur konstitusi atau dalam beberapa aspek peraturan tertentu. Oleh karena itu, perbaikan terhadap kelemahan tersebut diperlukan melalui amandemen konstitusi, baik secara menyeluruh maupun dalam bidang-bidang spesifik. Tindakan ini diambil untuk mengatasi potensi dampak negatif yang dapat diakibatkan oleh kelemahan substansi aturan terhadap kehidupan sosial, kebangsaan, dan kenegaraan (Asshiddiqie, 2004).

Menurut pandangan Jimly Asshiddiqie, ada kebutuhan mendesak untuk melakukan amandemen menyeluruh terhadap UUD NRI 1945 karena terdapat sejumlah kelemahan yang melekat pada konstitusi tersebut. Kelemahan-kelemahan ini terjadi sejak proses penyusunan hingga tahap pengesahan. Jimly juga menegaskan bahwa selama proses ini, kepentingan baik dari segi bisnis maupun politik memiliki pengaruh besar dalam meraih persetujuan. Selain itu, keterbatasan waktu untuk melakukan amandemen juga ikut berkontribusi pada hasil amandemen UUD 1945 yang kurang memuaskan. Konsekuensinya, keputusan-keputusan yang seharusnya didasarkan pada kebenaran akademis terkadang dikalahkan oleh pertimbangan-pertimbangan politis. Oleh karena itu, Jimly berargumen bahwa sudah waktunya untuk melakukan amandemen menyeluruh terhadap UUD NRI 1945.

Menurut A. Mukthie Fadjar, identifikasi terhadap sejumlah kelemahan dalam struktur pemerintahan dalam UUD NRI 1945 disebabkan oleh ketidakjelasan visi dan misi dari lembaga yang bertanggung jawab atas perubahan terkait arah dan paradigma perubahan yang diinginkan. Hal ini terbukti dari banyaknya kritik, protes, dan masalah lain yang muncul yang terkait dengan kelemahan substansi UUD NRI 1945. Berdasarkan penjelasan mengenai tujuan dan alasan di balik perubahan konstitusi, perubahan tersebut dapat dipicu oleh sejumlah faktor. Pertama, banyak pakar yang meyakini bahwa perubahan konstitusi merupakan

suatu keharusan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan dinamis dalam masyarakat. Masyarakat yang dinamis membutuhkan respon yang cepat dari konstitusi untuk menyeimbangkan kepentingan rakyat dan negara. Dengan merespons dinamis terhadap tuntutan zaman, konstitusi dapat dengan lebih efektif memenuhi kebutuhan masyarakat..

Kedua, ada cukup banyak kekurangan pada substansi konstitusi yang mengakibatkan ketidakstabilan dalam struktur pemerintahan suatu negara. Hal ini menunjukkan perlunya perubahan untuk memperbaiki segala kekurangan dalam substansi dalam konstitusi, baik yang telah direvisi sebelumnya maupun yang belum pernah direvisi. Kekurangan dalam isi konstitusi bisa timbul karena proses penyusunan yang mengalami masalah atau karena implementasi konstitusi yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan dinamis tata negara di era global saat ini. Penting untuk dicatat bahwa perubahan konstitusi adalah bagian alami dari perkembangan dan perubahan yang terus-menerus dalam masyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh evolusi hukum yang berlangsung seiring berjalannya waktu, seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat sesuai dengan standar yang berubah. Tanpa penyesuaian dalam norma-norma yang berlaku, bisa terjadi kesan bahwa penerapan hukum dalam konteks yang tidak relevan merupakan tindakan yang memaksakan dan mengatur sesuatu yang tidak sejalan dengan semangat pembangunan masyarakat yang beradab. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh sejauh mana hukum yang dibuat oleh negara merespons dinamika sosial yang ada (Lubis, 1983).

## **METODE PENELITIAN**

Mempertimbangkan permasalahan yang diteliti dalam studi ini, yakni mengevaluasi pentingnya amandemen kelima UUD NRI 1945 dalam konteks politik hukum. Penelitian ini mengadopsi pendekatan metodologi yuridis normatif yang merupakan jenis penelitian hukum yang melibatkan analisis bahan pustaka atau data sekunder tanpa melakukan penelitian lapangan, dikenal juga sebagai penelitian hukum kepustakaan. Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini yaitu suatu bentuk penelitian hukum yang melibatkan analisis bahan pustaka dikenal sebagai penelitian Hukum Kepustakaan. Pilihan penulis untuk menggunakan jenis penelitian ini adalah untuk memahami, menganalisis, dan menjelaskan norma-norma yang mengatur tentang kepentingan politik hukum yang mendasari urgensi amandemen kelima UUD NRI 1945.. Dalam penelitian hukum yuridis normatif ini, penulis mengadopsi pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*). Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah pada analisis peraturan perundang-undangan tentang pasar modal yang terkait dengan kekosongan norma dalam konteks politik hukum urgensi amandemen kelima UUD NRI 1945 (Marzuki, 2014).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Ada setidaknya dua alasan utama terkait regulasi mengenai kebebasan dan hak seseorang dalam beragama di UUD NRI 1945 yang telah mengalami perubahan atau amandemen. Pertama, meningkatnya insiden kekerasan dan konflik yang didasarkan pada agama di berbagai wilayah di Indonesia. Kekerasan semacam ini berpotensi menghalangi warga negara dalam merealisasikan prinsip-prinsip

kebebasan beragama untuk menjalankan dan menganut agama sesuai kepercayaan mereka. Laporan tahunan dari Komnas HAM dan beberapa LSM yang aktif dalam advokasi HAM menunjukkan peningkatan kasus kekerasan atau konflik berbasis agama dalam beberapa tahun terakhir, yang hampir merata di seluruh Indonesia. Menurut laporan tahunan tentang kebebasan beragama yang diterbitkan oleh Wachid Foundation pada tahun 2018, terdapat 276 kasus pelanggaran dan kekerasan didasarkan pada agama. Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa 130 kasus kekerasan dan diskriminasi melibatkan pelaku dari pihak negara. Sementara itu, 146 kasus lainnya melibatkan pelaku dari pihak non-negara, seperti organisasi masyarakat keagamaan, kelompok masyarakat, dan individu (Asshiddiqie, 1994).

Dampak dari amandemen ketiga UUD 1945 adalah pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Pasal 24C ayat (1). MK diberikan empat kewenangan sesuai dengan ketentuan konstitusionalnya (Ranawijaya, 1983).

1. Melakukan pengujian terhadap kesesuaian UU terhadap UUD;
2. Menyelesaikan konflik terkait kewenangan lembaga-lembaga negara yang ditetapkan oleh UUD;
3. Mengambil keputusan dalam kasus pembubaran Parpol;
4. Memutuskan perselisihan terkait hasil Pemilu.

Putusan MK memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat, tidak dapat diubah melalui jalur hukum lain. Selain itu, sesuai dengan Pasal 24C ayat (2) bersamaan dengan Pasal 7B, MK memiliki tugas untuk menguji, memutuskan, dan mengambil keputusan terkait pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Perlu dicatat bahwa keputusan ini bukanlah keputusan final karena dapat diajukan kembali oleh MPR, sebuah lembaga politik yang memiliki wewenang untuk memberhentikan Presiden (sesuai dengan Pasal 7A) (Hadjon, 1987).

Pengenalan mekanisme peradilan konstitusi merupakan sebuah inovasi terbaru yang telah diadopsi ke dalam struktur konstitusional Indonesia melalui pendirian Mahkamah Konstitusi. Tujuan utama dari peradilan konstitusi adalah memastikan bahwa UUD diterapkan dan ditegakkan secara efektif dalam berbagai kegiatan pemerintahan sehari-hari. Proses pengujian lembaga oleh lembaga lainnya untuk memverifikasi kesesuaian implementasi UUD merupakan sebuah konsep baru yang diperkenalkan dalam sistem konstitusional (Azhary, 1985). Sebelumnya, ide ini tidak ada dalam hukum dan sistem konstitusi Indonesia. Kehadiran Mahkamah Konstitusi menandai langkah maju dalam meningkatkan kinerja lembaga negara, terutama dalam membentuk kedewasaan politik di tingkat nasional. Melalui proses peradilan di Mahkamah Konstitusi, Indonesia menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan sengketa dan konflik politik melalui jalur hukum. Setiap pertikaian tentang pelaksanaan demokrasi diharapkan dapat terselesaikan lewat proses hukum yang berlaku. Meskipun UU yang telah disahkan mencerminkan kehendak mayoritas di DPR dan Presiden, yang dipilih langsung oleh rakyat, hal itu tidak selalu mencerminkan keinginan seluruh rakyat yang berdaulat. Kehendak rakyat secara keseluruhan tercermin dalam UUD, yang merupakan hasil dari MPR sebagai lembaga musyawarah rakyat, dan bukan dalam undang-undang yang hanya mencerminkan kepentingan politik DPR dan Presiden.

Jika kita menelusuri kembali sejarah konstitusi negara ini, kita akan menemukan bukti yang jelas dari proses dinamisasi sistem ketatanegaraan yang

bertujuan untuk mencari format yang paling sesuai untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi memiliki peran esensial dalam menetapkan konsep negara yang menjadi landasan dan batasan bagi struktur penyelenggaraan negara. Sebuah undang-undang dasar yang tidak lagi relevan dengan perubahan politik atau tidak mencerminkan aspirasi rakyat, bisa ditarik kembali dan digantikan dengan undang-undang dasar yang baru. Sebagai contoh, setelah pembebasan dari pendudukan oleh tentara Jerman, Prancis merasa perlu untuk mengadopsi undang-undang dasar baru yang mencerminkan pembentukan negara Perancis yang baru. Hal serupa terjadi di Indonesia. Miriam Budiardjo menggambarkan evolusi Undang-Undang Dasar menjadi empat tahap sebagai berikut (Pringgodigdo, 1956):

1. Dalam rentang waktu 1945-1959, Indonesia berada dalam Republik Indonesia pertama (sistem Demokrasi Parlementer) yang didasarkan pada tiga Undang-Undang Dasar berturut-turut: 1945, 1949, dan 1950.
2. Antara tahun 1959 dan 1965, Indonesia mengalami periode Republik kedua (sistem Demokrasi Terpimpin) yang berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945.
3. Mulai tahun 1965 hingga saat ini, Indonesia masuk dalam periode Republik ketiga, yang ditandai oleh penerapan Demokrasi Pancasila yang mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945. Konsepsi ini telah dipaparkan sejak tahun 1970-an, sebelum jatuhnya rezim Suharto. Oleh karena itu, jika dilihat dari perspektif sekarang, periode ini dapat ditambahkan sebagai masa Republik ketiga, yang berlangsung antara tahun 1965 hingga 1998. Selanjutnya, mulai tahun 1998 hingga saat ini, dapat dianggap sebagai masa Republik keempat, dengan penerapan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah mengalami amandemen (dikenal sebagai masa transisi menuju Demokrasi).

Sementara itu, Jimly Asshiddiqie membaginya ke dalam enam fase, yakni:

1. Rentang waktu dari 18 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949
2. Rentang waktu dari 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950;
3. Rentang waktu dari 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959;
4. Rentang waktu dari 5 Juli 1959 hingga 19 Oktober 1999;
5. Rentang waktu dari 19 Oktober 1999 hingga 10 Agustus 2002; dan
6. Rentang waktu dari 10 Agustus 2002 hingga saat ini.

Dalam laporan sebelumnya, Wahid Foundation mencatat beberapa insiden penting terkait pelanggaran dan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Contoh kasus-kasus tersebut termasuk peningkatan insiden ujaran kebencian selama periode Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, terutama di DKI. Dalam kasus ini, politisasi agama dan keyakinan menjadi sangat terlihat, menghasilkan berbagai tindakan kekerasan dan ujaran kebencian yang didasarkan pada agama. Polarisasi politik berdasarkan agama menjadi semakin nyata, menciptakan situasi di mana preferensi politik dipengaruhi oleh perbedaan agama. Pada tahun ini, terdapat minimal 265 insiden kekerasan dan diskriminasi yang berdasarkan pada agama dan keyakinan, dengan 90 insiden dilakukan oleh pelaku yang berasal dari pihak penyelenggara negara (aktor negara) dan 170 insiden oleh pelaku non-negara. Jumlah ini menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya (2016) yang mencatat 313 insiden, dengan 159 insiden dilakukan oleh pelaku yang berasal dari pihak penyelenggara negara dan 156 insiden oleh pelaku non-negara. Meskipun terdapat pro dan kontra terkait aksi pembakaran tersebut, tindakan membakar dan

menghancurkan tempat ibadah serta kompleks toko merupakan pelanggaran hukum. Bahkan, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM), terutama terhadap hak dan kebebasan setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan agamanya dan melaksanakan ritual keagamaan sesuai dengan kepercayaan mereka (Mangunsong, 1992).

Menurut sebagian kalangan, hasil dari amandemen keempat UUD 1945 yang berlangsung dari tahun 1999 hingga 2002 masih meninggalkan sejumlah persoalan yang belum terselesaikan sepenuhnya, mengakibatkan ketidak konsistensian dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Persoalan-persoalan tersebut meliputi beberapa aspek, antara lain: Di ranah legislatif, interaksi antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) masih belum optimal, tidak seimbang, dan kurang tepat. Selain itu, penting untuk memperkuat hubungan antara lembaga-lembaga negara lainnya agar tidak saling tumpang tindih atau mengganggu satu sama lain, yang dapat menimbulkan konflik antar lembaga. Saat ini, pelaksanaan sistem perwakilan dua kamar atau bikameral terlihat tidak seimbang, dengan kewenangan DPR yang terlalu dominan dan kewenangan DPD yang terbatas. Hal ini menyebabkan DPR cenderung memiliki kekuasaan yang berlebihan dan rentan terhadap perilaku koruptif karena kurangnya penyeimbang kekuatan. Meskipun konstitusi mengatur tentang lembaga perwakilan yang terdiri dari MPR dengan dua kamar, yaitu DPR dan DPD, namun kewenangan DPR lebih besar daripada DPD yang seharusnya mewakili kepentingan masyarakat daerah. Di satu sisi, DPR memiliki kewenangan yang lebih besar, sementara DPD memiliki kewenangan yang terbatas: mengatur alokasi anggaran pemerintah, menyetujui undang-undang, dan memberikan usulan pendapat kepada MPR adalah sebagian dari wewenang DPR. DPR juga berhak melakukan penilaian terhadap kelayakan dan kepatutan sejumlah pejabat dan komisioner negara. Di sisi lain, DPD tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan anggaran atau memberikan usulan pendapat. Fokus utama DPD adalah mengusulkan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pemerintahan dan pembangunan daerah. Kemudian, melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi, DPD dapat memastikan konsistensialitas suatu undang-undang. Meskipun DPD terlibat dalam pembahasan rancangan undang-undang, mereka tidak memiliki wewenang untuk mengesahkan undang-undang tersebut. Dengan kewenangan yang seimbang, diharapkan DPR dan DPD dapat saling mengawasi satu sama lain untuk mengurangi peluang kesewenang-wenangan dan praktik koruptif yang mungkin terjadi di DPR.

DPD tidak menghadapi tantangan pada Pasal 22C dan 22D UUD 1945 yang membicarakan peran DPD. Pasal yang memerlukan revisi adalah Pasal 20 UUD 1945 yang mengatur wewenang DPR dalam proses pembuatan undang-undang. Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap RUU harus dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mencapai kesepakatan bersama. Dari sisi eksekutif, diperlukan penguatan pada sistem presidensial untuk menciptakan keseimbangan antara peran eksekutif dan legislatif. Beberapa kewenangan presiden yang telah berkurang dalam empat kali amandemen perlu diperiksa kembali. Meskipun presiden memiliki otoritas yang luas, namun keputusan-keputusannya sering kali membutuhkan persetujuan DPR. Ini termasuk dalam hal-hal seperti pemecatan Presiden dan Wakil Presiden, penunjukan pejabat negara, dan pembentukan Dewan Pertimbangan Presiden. DPR memiliki peran penting dalam mengimbangi

kekuasaan presiden, terutama dalam pengajuan rancangan undang-undang atau legislasi (Pasal 19-22B UUD 1945). Kedudukan yang kuat dari parlemen, seperti yang dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie, cenderung membuat tatanan negara kita lebih menekankan pada peran legislatif (Huda, 2012).

Ketidakseimbangan dalam pembagian wewenang ini dapat mengganggu dan bahkan memicu konflik antara lembaga eksekutif dan legislatif. Seharusnya, hubungan kedua lembaga tersebut harus seimbang sesuai dengan peran masing-masing. Konflik tersebut muncul akibat dari penyalahgunaan wewenang dan kepentingan politik yang bersifat jangka pendek. Semangat pengawasan DPR yang berlebihan atau tidak seimbang demi kepentingan politik sering kali menghalangi pelaksanaan kebijakan eksekutif, sehingga eksekutif menjadi terperangkap oleh legislatif. Ketegangan antara kedua lembaga ini seringkali timbul dan dapat menyebabkan krisis politik. Peran dominan DPR dalam konstitusi hasil amandemen ini tidak terlepas dari konteks saat perubahan tersebut dilakukan, di mana terdapat tekanan kuat untuk memperkuat lembaga legislatif. Upaya ini berlawanan dengan sistem pemerintahan Orde Baru yang baru saja berakhir, yang sebelumnya memberikan wewenang yang besar kepada presiden. Untuk memperkuat sistem presidensial dan mengatasi kompleksitas yang ada, prinsip pemisahan kekuasaan perlu ditegakkan, terutama dalam hal sistem partai politik dan proses legislasi (Manan, 1995).

Dibutuhkan penataan dalam sistem partai politik dengan mengurangi jumlah partai politik yang ada. Jumlah dan posisi partai seharusnya mencerminkan arus utama politik dalam masyarakat, sehingga tidak semua kelompok bisa secara bebas membentuk partai sesuai dengan keinginan mereka. Sistem multipartai yang ada tidak selaras dengan konsep pemerintahan presidensial murni, karena lebih cocok dengan sistem parlementer. Meskipun pemerintahan sering terbentuk melalui koalisi, namun di dalam parlemen, partai-partai koalisi sering saling berselisih. Ketidakstabilan koalisi ini mengakibatkan pemerintahan menjadi tidak efektif. Dengan memperkuat sistem presidensial, diharapkan akan terjadi peningkatan kinerja legislatif, khususnya dalam fungsi legislasi DPR. Produktivitas rendah DPR selama ini disebabkan oleh ketidakjelasan aturan dalam konstitusi.

Dalam sistem presidensial, badan legislatif bertanggung jawab untuk membuat undang-undang, sementara badan eksekutif bertugas untuk mengimplementasikannya. Meskipun demikian, presiden tetap memiliki peran penting dengan hak veto untuk menyetujui atau menolak undang-undang tersebut. Konstitusi yang telah diamandemen menunjukkan adanya penggabungan kekuasaan antara kedua badan ini, seperti yang terlihat dalam Pasal 20 ayat (2), yang menetapkan bahwa setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan presiden untuk mencapai persetujuan bersama. Dengan demikian, proses pembuatan undang-undang di DPR melibatkan presiden, yang diwakili oleh para menteri terkait. Hal ini berdampak pada produktivitas legislatif yang rendah karena proses yang rumit, serta menciptakan pemborosan uang negara dan praktik kolusi dan korupsi di antara kedua belah pihak. Dengan memperkuat sistem presidensial, berbagai masalah dan ketidakjelasan dalam sistem pemerintahan saat ini dapat diatasi.

Dalam penelitian tentang betapa pentingnya keterlibatan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam revisi UUD NRI tahun 1945, penekanan diberikan pada

perlunya pembentukan peraturan resmi yang mengatur peran MK dalam proses perubahan konstitusi di UUD 1945 tersebut. Tujuannya adalah untuk menjaga citra MK sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab dalam memastikan bahwa pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan ketentuan konstitusi atau tidak melanggar peraturan tersebut. Selain itu, peraturan dalam UUD 1945 juga dianggap penting karena MK telah diatur secara substansial dalam konstitusi, terutama dalam Pasal 24C UUD NRI 1945 yang menetapkan fungsi dan wewenang MK. Kehadiran MK dalam konstitusi menunjukkan bahwa MK dianggap setara dengan lembaga negara lainnya yang juga diatur dalam konstitusi. Oleh karena itu, jika terjadi perluasan fungsi dan wewenang MK, hal tersebut harus diatur dan disetujui dalam konstitusi atau UUD 1945 itu sendiri. Langkah ini penting agar peran dan wewenang baru MK memiliki legitimasi sesuai dengan konstitusi.

Dengan adanya formulasi pasal mengenai keterlibatan Mahkamah Konstitusi dalam amandemen kelima UUD 1945, yang mencakup kewajiban MK dalam memberikan persetujuan konstitusional terhadap pasal 24C dan pasal 37 tentang perubahan UUD 1945, akan meningkatkan legitimasi MK sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam proses perubahan UUD 1945. Hal ini merupakan upaya bersama untuk mewujudkan konstitusi yang demokratis dan menghasilkan representasi dari rakyat dalam konstitusi.

## **KESIMPULAN**

Amendemen atau perubahan tidak dianggap sebagai larangan, karena setiap konstitusi memerlukan penyesuaian sesuai dengan perkembangan zaman. Meskipun UUD 1945 dianggap sebagai konstitusi yang tak tergantikan (*immortal constitution*), itu tidak berarti bahwa perubahan tidak dapat terjadi. Namun, proses tersebut harus melewati pertimbangan yang teliti dan dalam. Karena konstitusi menjadi sumber inspirasi, visi, dan harapan bangsa, maka setiap perubahan yang diajukan harus memiliki makna yang memperbaiki keadaan. Penting untuk memastikan bahwa perubahan yang diusulkan tidak akan mengurangi kemajuan demokrasi yang telah dicapai. Harus diakui bahwa setiap konstitusi memiliki kekurangan, yang menunjukkan bahwa konstitusi senantiasa berkembang sejalan dengan masyarakatnya. Oleh karena itu, konstitusi, termasuk UUD 1945, selalu bisa mengalami perubahan karena tidak ada yang menjamin bahwa konstitusi saat ini adalah yang terbaik untuk generasi berikutnya. Dalam konteks ini, pembahasan tentang perubahan UUD 1945 menjadi relevan dan harus dikelola dengan bijak sebagai bagian dari perhatian terhadap masa depan bangsa Indonesia.

## **REFERENSI**

- A.K. Pringgodigdo, . (1956). *Kedudukan Presiden Menurut Tiga UUD Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Pembangunan, hlm. 48.
- Azhary, (1985). *Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 20- 21
- Bagir Manan, (1995). *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 17
- Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum, (2012). *Hukum Tata Negara Indonesia (Edisi Revisi)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 5

- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, (2007). *Dasar-dasar Politik Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 37
- J.H.A. Logemann, (2013). *Over de Theorie van een Stellig Staatsrecht*, hlm. 81. Dikutip kembali Usep Ranawijaya, , op.cit., hlm. 13
- Jimly Asshiddiqie, (2004). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta*, hlm. 56
- Jimly Asshiddiqie, (2011). *Pengantar Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 283
- Jmly Asshiddiqie, (1994). *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Hukum Indonesia, Mencari Keseimbangan Individualis me dan Kolektivis me Dalam Kebijakan Demokrasi Politik dan Ekonomi, Disertasi, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta*.
- M. Solly Lubis, (1983). *Pergeseran Garis Politik dan Perundang-undangan Mengenai Pemerintah Daerah*, Alumni, Bandung, hlm. 8
- Mariam Budiardjo, (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 8
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, (1983). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, h. 153- 154
- Muchtar Kusumatmadja dan B. Arief Sidharta, (2000). *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 5.
- Otong Rosadi, (2012). *Studi Politik Hukum*, Thafa Media, Cetakan Pertama, Yogyakarta, hlm. 33
- Parlin M. Mangunsong, (1992). *Konvensi Ketatanegaraan Sebagai Salam Satu Sarana Perubahan Undang-Undang Dasar*, Bandung, Alumni, hlm. 1992.
- Peter Mahmud Marzuki, (2014), *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*, Jakarta:Kencana, Hlm 133
- Philipus M. Hadjon, (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 72
- Ramlan Surbakti, (1992). *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 10
- Usep Ranawijaya, (1983). *Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-dasarnya*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 11.